



608
2/11-20

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 608 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

**PENETAPAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BERUPA TANAH DAN BANGUNAN EKS KANTOR UPT BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN DI JALAN KAPTEN A. RIVAI NOMOR 56
PALEMBANG SEBAGAI PENYERTAAN MODAL KEPADA PERSEROAN TERBATAS
PENJAMINAN KREDIT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan mengembangkan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Daerah Khususnya di bidang penjaminan pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta kegiatan usaha lainnya Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melakukan penyerahan barang sebagai penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyetujui penyertaan modal berupa tanah dan bangunan eks Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56 Palembang;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 413 ayat (1) dan Pasal 416 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan keputusan atas barang milik daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal dan telah disetujui oleh DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Tanah dan Bangunan Eks Kantor UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 56 Palembang sebagai Penyertaan Modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Selatan;

KETIGA : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan penyerahan barang milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 November 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Direktur Utama PT. Penjaminan Kredit Daerah Sumatera Selatan di Palembang